

Research Article

The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses

Muhammad Faqih Choiruddin

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: 231370049.muhammadchoiruddin@uinbanten.ac.id

Endad Musaddad

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

E-mail: endad.musaddad@uinbanten.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Aslama: Journal of Islamic Studies.

Received : April 29, 2025

Revised : May 31, 2025

Accepted : June 15, 2025

Available online : June 30, 2025

How to Cite: Muhammad Faqih Choiruddin, & Endad Musaddad. (2025). The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 84–96.
<https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>

Abstract

This study explores the relevance of prophetic traditions (hadiths) on commercial transactions (muamalah) in addressing the complexities of modern economic practices shaped by digital advancements. In an era of globalization and digitalization, trade activities have undergone a major transformation through the rise of e-commerce, Islamic fintech, and digital asset transactions. Employing a normative qualitative approach and library research method, the analysis focuses on selected hadiths related to economic ethics and the responses of contemporary Islamic legal authorities, including DSN-MUI and the International Islamic Fiqh Academy. The findings indicate that although originating in a 7th-century Arab context, these hadiths remain applicable as ethical and legal references in today's digital economy. Core Islamic values such as honesty, justice, transparency, and social responsibility continue to serve as foundational principles for lawful and fair transactions. Therefore, integrating hadith-based values into contemporary Islamic economic law is essential to achieving a just, ethical, and spiritually grounded financial system in line with maqāṣid al-shar'ah.

Keywords: Hadith on Muamalah, Digital Transactions, Contemporary Islamic Law, Islamic Fintech, Maqāṣid al-Shar'ah.

Relevansi Hadits-Hadits Muamalah dalam Menjawab Tantangan Jual Beli Modern: Telaah atas Respons Hukum Islam Kontemporer

Abstrak

Penelitian ini mengkaji relevansi hadits-hadits muamalah dalam merespons dinamika transaksi

The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses

Muhammad Faqih Choiruddin, Endad Musaddad

ekonomi modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, praktik jual beli mengalami transformasi signifikan, seperti munculnya e-commerce, fintech syariah, dan transaksi berbasis aset digital. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi kepustakaan. Analisis dilakukan terhadap hadits-hadits terkait muamalah serta pandangan ulama dan lembaga fatwa kontemporer, seperti DSN-MUI dan Majma' Fiqh al-Islami. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, hadits-hadits muamalah tetap memiliki nilai normatif dan etis yang kuat untuk diterapkan dalam sistem ekonomi digital masa kini. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transaksi yang sah dan berkeadilan dalam Islam. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hadits dalam hukum muamalah modern menjadi esensial guna menciptakan sistem ekonomi yang berkah dan berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kata Kunci: *Hadits Muamalah, Transaksi Digital, Hukum Islam Kontemporer, Fintech Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Fikih muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mengatur transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai cabang ilmu yang dinamis, fikih muamalah tidak hanya mengacu pada teks-teks klasik, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dan digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia melakukan jual beli (Susanto et al., 2025).

Perkembangan sistem jual beli dan dinamika ekonomi kontemporer, khususnya dengan hadirnya sistem keuangan digital, *e-commerce*, dan teknologi finansial syariah (fintech), telah menciptakan dinamika baru dalam praktik muamalah umat Islam. Transformasi ini menuntut hukum Islam untuk bersikap adaptif dan solutif agar tetap mampu mengatur kehidupan sosial-ekonomi umat secara relevan di era modern. Dalam hal ini, hadits sebagai salah satu sumber utama hukum Islam memegang posisi penting, bukan hanya sebagai rujukan normatif, tetapi juga sebagai pijakan etis dan dasar prinsipil dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hadits, yang merupakan kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW, memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam. Hadits memberikan contoh konkret bagaimana ajaran-ajaran Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks modern, Hadits dapat memberikan panduan praktis dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang muncul. Misalnya, dalam bidang ekonomi, Hadits mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam berbisnis, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, dan larangan terhadap riba. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi kontemporer seperti korupsi, eksploitasi, dan ketidakadilan ekonomi (Mikraj, 2024).

Hadits-hadits muamalah, yang pada mulanya lahir dalam latar masyarakat Arab abad ke-7 dengan struktur ekonomi yang sederhana, kini dihadapkan pada tantangan baru yang jauh lebih kompleks (Cholilalah, Rois Arifin, 1967). Munculnya praktik jual beli secara daring, penggunaan pembayaran digital, investasi berbasis blockchain, dan skema pembiayaan syariah kontemporer merupakan realitas baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks-teks klasik. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kontekstual dan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memahami dan menafsirkan hadits, agar dapat merespons tantangan hukum secara tepat dan relevan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana relevansi hadits-hadits muamalah dalam menghadapi tantangan transaksi modern melalui pendekatan hukum Islam kontemporer. Dengan mengamati cara ulama dan institusi fatwa menafsirkan serta menerapkan hadits-hadits tersebut dalam konteks kekinian, artikel ini ingin menegaskan

bahwa hadits tetap memiliki signifikansi hukum yang tinggi dalam menjawab persoalan ekonomi umat masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, dengan fokus utama pada studi kepustakaan (*library research*). Data yang dikaji bersumber dari literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab hadits, karya fikih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta hasil kajian akademik terkait muamalah dan ekonomi Islam. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk menggali relevansi hadits-hadits muamalah dalam merespons tantangan jual beli dan transaksi ekonomi modern.

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan tematik dan interpretatif, yang bertujuan untuk memahami makna substansial dari hadits-hadits Nabi SAW terkait transaksi. Hadits-hadits tersebut dikaji tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial ekonomi kontemporer. Peneliti memfokuskan diri pada prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba sebagai landasan dalam menilai validitas dan keabsahan transaksi modern.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI dan Majma' Fiqh al-Islami, guna menilai bagaimana hadits-hadits muamalah diimplementasikan dalam praktik keuangan digital. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar, Landasan Teologis, dan Relevansi Hadits Muammalah Kontemporer

Secara umum, transaksi dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan paling tidak dua pihak, yakni pihak yang menawarkan (penjual) dan pihak yang membutuhkan (pembeli), yang saling melakukan pertukaran atas suatu barang atau jasa. Dalam terminologi fikih muamalah, bentuk transaksi ini dikenal sebagai ***mu'āwadhāt***, yakni pertukaran yang bersifat timbal balik dengan tujuan memperoleh manfaat tertentu (Siregar, 2019). Bentuknya dapat mencakup berbagai akad, seperti jual beli, pinjam-meminjam (*qardh*), sewa-menyewa (*ijarah*), hingga kerja sama usaha (*syirkah*), yang kesemuanya tunduk pada prinsip dan ketentuan hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, transaksi ekonomi tidak sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari aktivitas moral dan spiritual yang memiliki nilai ibadah. Oleh sebab itu, setiap bentuk muamalah wajib memenuhi syarat sahnya akad, menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maysir* (spekulasi/judi), serta dilandasi oleh prinsip keadilan dan keterbukaan. Ketaatan terhadap ketentuan syariah dalam transaksi mencerminkan kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah Allah dan tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan ekonomi umat.

Transaksi dapat dikategorikan menjadi halal atau haram. Setiap transaksi, terdapat akad yang mengatur ijab dan kabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bertujuan untuk menghasilkan akibat hukum dalam transaksi jual beli (Azis et al., 2023). Selain itu, akad mencerminkan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti keadilan dan kejujuran, yang menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi ekonomi Islam. Dengan demikian, keberadaan akad dalam suatu transaksi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta berperan penting dalam membangun rasa saling percaya dan menciptakan stabilitas dalam sistem ekonomi. Dalam konteks kekinian, nilai-nilai yang terkandung dalam akad tetap memiliki relevansi

tinggi, dan menjadi rujukan utama dalam merancang berbagai produk keuangan syariah, termasuk di antaranya pembiayaan berbasis *murābahah*, akad sewa (*ijārah*), maupun kemitraan usaha (*musyārakah*) yang kini banyak diimplementasikan dalam lembaga keuangan Islam serta *platform fintech* berbasis syariah.

Secara terminologi, jual beli merujuk pada transaksi antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati (Umardani, 2021). Transaksi ini dapat berupa penukaran harta secara sukarela atau peralihan kepemilikan dengan imbalan yang sah. Transaksi ini dapat berupa penukaran harta secara sukarela atau peralihan kepemilikan dengan imbalan yang sah. Dalam perspektif fikih Islam, jual beli (*al-bayʿ*) merupakan salah satu bentuk akad *muʿāwadhāt* yang diperbolehkan (*mubāh*), asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti adanya kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta bebas dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan riba.

Jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai tindakan hukum (*fiʾl huquqī*) yang memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak (Johanis F. Mondoringin, 2023). Oleh karena itu, keabsahan suatu akad jual beli sangat ditentukan oleh niat yang jujur, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan kehalalan barang yang diperjualbelikan. Dalam konteks kontemporer, prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem perdagangan modern, termasuk jual beli daring (*e-commerce*) dan transaksi digital, yang semakin berkembang dalam ekosistem ekonomi syariah global.

Hadits-hadits Nabi SAW memainkan peranan penting dalam membentuk fondasi teologis muamalah. Melalui sabda-sabdanya, Rasulullah memberikan pedoman tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi. Kesesuaian prinsip muamalah dengan ajaran Islam tampak jelas dalam hadits-hadits berikut:

Hadits Nabi SAW tentang syarat-syarat jual beli

Diantara haditsnya:

Artinya: Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda di Makkah pada tahun penaklukan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual-beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: “Tidak, ia haram.” Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya” Muttafaq Alaihi (Al-Asqalani, 2014).

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA mengandung ajaran penting dalam hukum jual beli menurut Islam. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli barang-barang yang haram, seperti minuman keras (*khamr*), bangkai, babi, dan berhala. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, syarat sahnya jual beli tidak hanya bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga pada kehalalan barang yang diperjualbelikan. Jika barang tersebut diharamkan penggunaannya, maka secara otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek teknis dalam transaksi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan.

Selain itu, isi hadits ini mencerminkan tujuan-tujuan utama dari hukum Islam (*maqashid syariah*), seperti menjaga agama, akal, dan harta. Larangan memperjualbelikan barang haram bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif seperti kerusakan moral, penipuan, dan hilangnya keberkahan dalam rezeki. Ketika salah seorang sahabat bertanya apakah lemak dari bangkai boleh digunakan untuk keperluan lain seperti mengecat perahu atau menyalakan lampu, Rasulullah SAW tetap menolaknya dan menyatakan bahwa itu tetap haram. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak membenarkan upaya mengakali hukum demi keuntungan.

Rasulullah SAW juga mengingatkan umat Islam untuk tidak mengikuti jejak kaum Yahudi, yang mencoba mengelabui larangan Allah dengan menjual lemak bangkai setelah mengolahnya. Dari sini, kita belajar bahwa prinsip kejujuran dan ketaatan terhadap hukum Allah adalah hal yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks transaksi modern, di mana terkadang keuntungan dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan syariat.

Hadits Nabi SAW tentang penjual dan pembeli apabila berselisih

Diantara haditsnya:

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." Riwayat Imam yang Lima. Hadits shahih menurut Hakim" (Al-Hamd, 1982).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA ini memberikan pedoman penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam situasi di mana kedua belah pihak berselisih dan tidak ada bukti yang dapat memperjelas kebenaran salah satu pihak, Rasulullah SAW menetapkan bahwa keterangan yang dapat dijadikan pegangan adalah apa yang disampaikan oleh pemilik barang. Namun, jika tetap tidak tercapai kesepakatan, maka transaksi tersebut sebaiknya dibatalkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keadilan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan sangat dijaga. Transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak, apalagi tanpa adanya dasar bukti yang jelas.

Hadits ini juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan perkara, yaitu menekankan pentingnya bukti dan kejelasan dalam setiap transaksi. Dalam konteks hukum Islam, seseorang yang mengklaim sesuatu harus dapat membuktikan klaimnya, sementara pihak yang menolak tuduhan tidak bisa dibebani pembuktian tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, hadits ini menjadi landasan bahwa sengketa ekonomi dalam Islam harus diselesaikan secara adil dan transparan, serta menghindari keputusan sepihak yang berpotensi menimbulkan kezaliman. Prinsip ini tetap relevan dalam konteks transaksi modern, di mana seringkali terjadi konflik antara konsumen dan pelaku usaha, terutama ketika tidak ada bukti yang cukup untuk menilai kebenaran suatu klaim.

Hadits Nabi SAW tentang memilih membatalkan atau meneruskan jual beli

Diantara haditsnya:

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka

berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu.” Muttafaq Alaihi. Dan lafaznya menurut riwayat Muslim” (Al-Naysaburi, 1916).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA ini mengatur tentang hak *khiyar* atau hak memilih bagi penjual dan pembeli dalam proses jual beli. Rasulullah SAW menyatakan bahwa selama kedua belah pihak belum berpisah setelah melakukan akad, masing-masing masih memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Hak ini tetap berlaku selama mereka masih berada dalam satu tempat dan belum mencapai kesepakatan yang mengikat. Namun, jika salah satu pihak memberikan pilihan kepada yang lain dan mereka sepakat untuk melanjutkan jual beli berdasarkan itu, maka transaksi menjadi sah. Begitu pula jika mereka telah berpisah dan tidak ada pembatalan dari salah satu pihak, maka jual beli tersebut juga dianggap sah secara hukum.

Hadits ini mengajarkan bahwa dalam Islam, transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar sukarela, saling rida, dan tanpa paksaan. Hak *khiyar* diberikan sebagai bentuk perlindungan agar setiap pihak memiliki waktu untuk menimbang keputusannya secara adil dan objektif. Prinsip ini sangat penting untuk menghindari kerugian sepihak atau penyesalan akibat keputusan yang tergesa-gesa. Dalam konteks hukum Islam, hadits ini menjadi dasar bahwa akad jual beli harus dilandasi oleh kesadaran dan kerelaan penuh dari kedua belah pihak. Nilai-nilai ini tetap relevan dalam dunia perdagangan modern, terutama dalam melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak transparan atau manipulatif.

Hadits-hadits Nabi SAW Tentang jual beli Riba

Diantara haditsnya:

Artinya: “Dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: “Mereka itu sama” Ibnu Hajar (‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr, 2002).

Juga hadits lain

Artinya: Dari Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim” (‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr, n.d.)

Dan juga hadits lain

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak” (Ahmad bin Ahmad bin ‘Abd al-Laṭīf al-Sharjī, 2009).

Rangkaian hadits tentang larangan riba ini menunjukkan betapa tegasnya Islam dalam melindungi umat dari praktik ekonomi yang zalim dan merusak. Dalam sebuah hadits, Nabi SAW melaknat tidak hanya mereka yang secara langsung mengambil keuntungan dari riba, tetapi juga mereka yang membantu berlangsungnya transaksi tersebut, termasuk penulis perjanjian dan para saksinya. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sistem riba, meskipun secara tidak langsung, tetap dianggap sebagai dosa besar yang setara. Hadits lainnya menggambarkan bahwa riba memiliki banyak

bentuk, dan bahkan bentuk yang paling ringan pun digambarkan lebih buruk dari perbuatan amoral yang sangat tercela. Ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya perbuatan yang melanggar hukum syariat, tetapi juga merusak nilai-nilai moral dan sosial masyarakat.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan aturan rinci dalam transaksi komoditas seperti emas dan perak agar dilakukan dengan takaran yang sama dan secara langsung (tunai). Larangan adanya kelebihan dan penundaan ini bertujuan untuk mencegah bentuk-bentuk eksploitasi yang sering tersembunyi dalam praktik riba. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam pengawasan terhadap sistem keuangan dan transaksi digital yang berpotensi menyimpan unsur riba dalam bentuk bunga, penalti berlebihan, atau ketidakseimbangan dalam pertukaran nilai. Oleh karena itu, hadits-hadits ini bukan hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga memberikan pedoman penting dalam merancang sistem ekonomi Islam yang adil dan bebas dari unsur penindasan di era modern.

Hadits Nabi SAW tentang praktek suap

Diantara haditsnya

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna, ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu 'Amir al-'Aqadi, ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ibn Abi Dhi'b, dari pamannya al-Harits bin 'Abd al-Rahman, dari Abu Salamah, dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat pemberi suap dan penerima suap." Hadits ini dinilai hasan sahih (Al-Jabbār, 2013).

Dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan kecaman keras terhadap praktik suap dengan melaknat baik orang yang memberi maupun yang menerima. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan atau distribusi hak, terutama jika dilakukan melalui jalan yang curang seperti suap. Pelarangan ini tidak hanya berlaku bagi satu pihak, tetapi mencakup semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, karena masing-masing dianggap turut berkontribusi dalam terjadinya kezaliman.

Secara prinsip, suap merusak keadilan dan menciptakan ketimpangan dalam masyarakat, karena bisa menguntungkan pihak yang tidak layak dan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Oleh karena itu, Islam menjadikan larangan suap sebagai bagian penting dari ajaran moral dan hukum sosialnya. Dalam kehidupan modern, praktik suap dapat muncul dalam bentuk gratifikasi, pelicin urusan birokrasi, atau manipulasi tender dan proyek. Maka, pemahaman terhadap hadits ini sangat penting dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang bersih, adil, dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hadits Nabi SAW tentang akad salam

Diantara haditsnya

Artinya: Dari Abdurrahman Ibnu Abza dan Abdullah Ibnu Aufa Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami menerima harta rampasan bersama Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Dan datanglah beberapa petani dari Syam, lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, sya'ir, dan anggur kering -dalam suatu riwayat- dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya: Apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab: Kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Riwayat Bukhari (Al-Syāfi'i, 2015).

Dalam hadits riwayat Bukhari ini, dijelaskan bahwa para sahabat Nabi SAW pernah melakukan jual beli dengan sistem *salam*, yaitu membayar terlebih dahulu untuk barang-barang seperti gandum, jelai, kismis, dan minyak yang akan dikirim di kemudian hari oleh para petani dari Syam. Meski tidak menanyakan apakah para petani tersebut benar-benar memiliki tanaman saat itu, transaksi tetap berlangsung karena didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan waktu pengiriman.

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memperbolehkan sistem pembayaran di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari, selama syarat-syaratnya jelas. Dalam praktik ekonomi modern, ini serupa dengan sistem *pre-order* atau pembiayaan produktif. Islam memandang akad *salam* sebagai bentuk transaksi yang sah dan bermanfaat, terutama untuk membantu produsen mendapatkan modal awal dan pembeli memperoleh harga tetap yang disepakati sejak awal. Oleh karena itu, hadits ini menjadi pijakan penting dalam pengembangan konsep keuangan dan bisnis syariah kontemporer.

Hadits Nabi SAW tentang barang gadaian

Diantara haditsnya

Artinya: "Hewan tunggangan (yang dijadikan gadai) boleh ditunggangi dengan tanggungan biaya perawatan, dan susu hewan (yang digadaikan) boleh diminum dengan biaya pemeliharannya. Maka orang yang menunggangi dan meminum susu tersebut wajib menanggung nafkah (biaya perawatan)." Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, dan juga tercantum dalam kitab *Irwā' al-Ghalīl* (Al-Albānī, 1985).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hewan yang digadaikan boleh dimanfaatkan, misalnya ditunggangi atau diminum susunya, tetapi dengan syarat bahwa orang yang memanfaatkannya harus menanggung biaya pemeliharaan hewan tersebut. Hadits ini memberikan pedoman bahwa meskipun barang gadai berada dalam penguasaan orang yang menerima gadai, ia tidak boleh menggunakannya secara cuma-cuma. Hak penggunaan itu harus disertai dengan kewajiban membayar biaya yang timbul dari pemanfaatan barang tersebut.

Secara umum, hadits ini mengajarkan bahwa dalam sistem gadai, keadilan harus dijaga. Tidak boleh ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan secara sepihak. Dengan kata lain, pemanfaatan barang gadaian diperbolehkan dalam Islam selama disertai dengan tanggung jawab, seperti biaya pemeliharaan atau kompensasi yang layak. Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan aset dan pembiayaan berbasis syariah, termasuk dalam praktik gadai konvensional atau gadai syariah (*rahn*) di lembaga keuangan Islam saat ini.

Hadits tentang Jual Beli yang Mabru

Diantara haditsnya

Artinya: Dari Abu Sa'īd al-Khudri R.A dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para Nabi, para Shiddiqin (orang-orang yang Jujur), dan para syuhada." Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata: "Hadits ini hasan" (Al-Maqdisī, n.d.).

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ini mengajarkan bahwa seorang pedagang yang selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa pedagang seperti itu akan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang yang benar (*shiddiqin*), dan para syahid pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kegiatan jual beli tidak

hanya dinilai dari aspek keuntungan materi, tetapi juga dari nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Dengan kata lain, seorang pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya secara jujur dan bertanggung jawab, dianggap sebagai orang yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Perdagangan yang *mabrur* bukan hanya tentang transaksi yang sah secara hukum, tetapi juga mengandung keadilan, transparansi, dan kepercayaan. Pesan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan praktik bisnis modern, yang kerap kali diwarnai oleh penipuan, manipulasi, dan ketidakjujuran.

Hadits-hadits di atas menekankan bahwa nilai-nilai etik dalam bermuamalah akan mendapat balasan spiritual yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan nilai-nilai teologis yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan perintah Allah SWT. Selain itu, aspek teologis dalam muamalah tercermin pula dari larangan Nabi terhadap praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/judi). Larangan tersebut tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan konsumen atau produsen semata, tetapi juga untuk menjaga moralitas transaksi dan mendorong terwujudnya keadilan sosial. Dalam konteks ini, hadits Nabi berfungsi sebagai sumber nilai transendental yang menyucikan aktivitas ekonomi dari sifat eksploitatif dan individualistik.

Lebih lanjut, muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hadits dapat dikaitkan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Ini menunjukkan bahwa aktivitas muamalah yang dijalankan sesuai dengan petunjuk Nabi bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi misi spiritual Islam dalam menjaga keseimbangan hidup individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman teologis atas hadits-hadits muamalah menjadi penting untuk membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada keberkahan.

Respons Ulama dan Lembaga Fikih Kontemporer

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi digital dan teknologi finansial, para ulama dan lembaga fikih kontemporer mengambil peran strategis dalam memberikan panduan hukum Islam yang relevan dan aplikatif. Contohnya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait fintech, akad elektronik, dan praktik *riba*. Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2019 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah mengatur prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan fintech agar tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan ketidakadilan (Mustofa, 2016). Fatwa ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku dan konsumen fintech agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menghindari praktik bunga atau *riba* yang dilarang dalam Islam.

Syekh Wahbah al-Zuhayli, dalam karya-karya fiqh muamalahnya seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, menyatakan bahwa hukum jual beli pada dasarnya tetap berlaku selama terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad. Menurut beliau, syariat Islam bersifat *murūnah* (fleksibel) dan mampu merespons perkembangan zaman, termasuk dalam aspek transaksi ekonomi digital. Oleh karena itu, bentuk jual beli modern termasuk jual beli online dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau kezaliman.

Beliau juga menekankan pentingnya akad sebagai kesepakatan antara dua pihak yang menunjukkan kerelaan dan kejelasan. Dalam konteks jual beli online, meskipun akad dilakukan melalui media elektronik seperti email, aplikasi, atau pesan digital, asalkan kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan dengan jelas dan tidak ada unsur

penipuan, maka transaksi tersebut sah secara syar'i. Menurut alZuhayli, pendekatan hukum Islam dalam transaksi harus mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Syekh Yusuf al-Qaradawi, melalui berbagai fatwa dan karya seperti *Fiqh alMu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āsirah*, menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan, termasuk dalam bidang ekonomi. Beliau menyatakan bahwa Islam tidak mengharamkan bentuk atau sarana transaksi baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan larangan riba. Jual beli online menurut beliau dapat diterima secara syar'i karena merupakan bentuk baru dari akad yang telah ada sejak dahulu, dengan media yang berbeda.

Al-Qaradawi juga menggarisbawahi pentingnya *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memahami fiqh muamalah. Artinya, tujuan-tujuan syariat seperti perlindungan terhadap harta, hak, dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam menetapkan hukum terhadap praktik-praktik ekonomi kontemporer. Dalam jual beli online, selama pihak pembeli dan penjual jujur dalam deskripsi barang, tidak ada unsur pemaksaan, serta tersedia mekanisme pengembalian atau penyelesaian sengketa, maka transaksi tersebut diperbolehkan dan bahkan didorong sebagai bagian dari ekonomi yang efisien dan maslahat.

Baik Syekh Wahbah al-Zuhayli maupun Syekh Yusuf al-Qaradawi sama-sama mengadopsi pendekatan fiqh kontekstual dalam menilai transaksi ekonomi digital. Keduanya menekankan bahwa esensi hukum Islam terletak pada nilai dan prinsip, bukan pada bentuk formal semata. Oleh karena itu, teknologi baru seperti internet, aplikasi jual beli, dan sistem pembayaran digital bukan menjadi penghalang sahnya akad, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan dan tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Pandangan kedua ulama ini memberikan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi syariah modern, termasuk dalam ranah e-commerce dan fintech syariah, dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan nilai-nilai etika Islam dalam bertransaksi. Terkait objek barang yang diperjualbelikan dalam transaksi online, kitab *Syarh al-Yāqūt an-Nafīs* karya Muhammad bin Ahmad al-Syāṭiri menyatakan bahwa yang menjadi fokus dalam akad adalah substansi atau esensi transaksi, bukan bentuk atau lafaznya. Oleh karena itu, jual beli melalui media komunikasi modern seperti telepon, pesan singkat (SMS), WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya, dinilai sah dan telah menjadi alternatif utama dalam praktik jual beli kontemporer. Jika sebelum transaksi dilakukan kedua belah pihak telah melihat barang atau memperoleh penjelasan yang memadai mengenai sifat dan jenis barang tersebut, maka hal ini telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj* karya Syihabuddin ar-Ramlī, dijelaskan bahwa menurut qaul al-azhhar, jual beli dianggap tidak sah apabila dilakukan terhadap barang yang gaib (tidak terlihat) oleh kedua pihak atau salah satu dari mereka pada saat transaksi, baik barang tersebut merupakan alat pembayaran maupun objek yang dibayari, kecuali dalam kondisi tertentu seperti jual beli anggur yang dikemas rapat dan tidak dapat dilihat isinya. Dengan demikian, aspek keterlihatan atau kejelasan barang tetap menjadi syarat penting dalam mewujudkan transaksi yang sah secara syarak, meskipun dilakukan melalui media digital.

Sedangkan menurut Fatwa Darul Ifta al-Mishriyyah, penggunaan internet dalam kegiatan jual beli secara daring (online) diperbolehkan secara syarak (Muhammad, 2005). Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa internet merupakan salah satu sarana komunikasi global yang tidak berbeda secara esensial dari sarana komunikasi lain seperti telepon, faksimile, atau surat elektronik. Penggunaan berbagai sarana komunikasi tersebut dalam transaksi perdagangan diperbolehkan selama tidak mengandung unsur penipuan

(tadlis), ketidakjelasan (gharar), atau kecurangan. Internet dapat digunakan sebagai media untuk memasarkan barang serta menjalin komunikasi dalam rangka penyelesaian transaksi dagang. Selain itu, internet juga dapat dimanfaatkan dalam aktivitas perantara (makelar), yakni untuk memudahkan proses pengenalan dan penawaran barang, selama tetap mematuhi ketentuan-ketentuan syariat yang telah ditetapkan, seperti kejujuran, kejelasan informasi, dan keterhindaran dari manipulasi. Demikian pula halnya dengan layanan-layanan berbasis internet: selama informasi yang disajikan mencerminkan kondisi sebenarnya, maka penggunaannya dibolehkan. Oleh karena itu, penggunaan internet sebagai sarana untuk memperkenalkan produk dan memfasilitasi transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam, selama terbebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, kecurangan, maupun eksploitasi. Hal yang sama juga berlaku terhadap layanan digital lainnya, asalkan sesuai dengan realitas.

Selain itu, Majma' Fiqh al-Islami lembaga fikih internasional yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan Islam dari berbagai negara juga telah mengeluarkan keputusan yang menegaskan legalitas akad elektronik selama memenuhi syarat-syarat akad syariah (MS, 2019). Misalnya, Majma' Fiqh melalui fatwanya menyatakan bahwa transaksi digital atau online tetap sah selama ada ijab dan kabul yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan. Keputusan ini menjadi landasan penting dalam mengakomodasi kebutuhan ekonomi modern yang mengandalkan teknologi tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Pendekatan ini merupakan bentuk ijtihad kolektif, yaitu proses musyawarah dan interpretasi bersama antara para ulama dan ahli fikih dalam merespons tantangan hukum kontemporer yang belum pernah ada di masa klasik. Melalui ijtihad kolektif ini, hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga umat Islam dapat bertransaksi secara legal dan etis dalam ranah ekonomi digital tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, fatwa dan keputusan lembaga fikih menjadi instrumen vital dalam menjaga keharmonisan antara kemajuan teknologi dan tuntunan agama.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer, hadits-hadits muamalah terbukti tetap relevan sebagai pedoman normatif dan etis dalam transaksi jual beli modern. Transformasi digital melalui e-commerce, fintech, serta penggunaan aset digital menuntut respons hukum Islam yang adaptif. Hadits-hadits Nabi SAW, meskipun lahir dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, memiliki nilai universal yang mampu menjawab tantangan era digital, selama ditafsirkan secara kontekstual dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.

Prinsip-prinsip dasar muamalah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang termuat dalam hadits tetap menjadi rujukan utama dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkelanjutan. Dalam konteks jual beli daring dan transaksi elektronik, konsep akad, larangan riba, serta jaminan atas hak dan kewajiban kedua belah pihak harus tetap dijaga untuk menghindari gharar, penipuan, dan ketidakadilan. Hadits-hadits terkait larangan suap, khiyar, dan akad salam juga menegaskan bahwa aspek moral dan spiritual tidak boleh dilepaskan dari aktivitas ekonomi.

Selain itu, kontribusi ijtihad kolektif dari para ulama dan lembaga fatwa seperti DSN-MUI, Darul Ifta al-Mishriyyah, serta Majma' Fiqh al-Islami menjadi krusial dalam menjembatani nilai-nilai syariah dengan perkembangan teknologi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan menegaskan bahwa selama transaksi digital memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai syariat, maka keabsahannya tetap terjamin secara hukum Islam.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hadits dalam praktik muamalah kontemporer tidak hanya menjaga keabsahan hukum, tetapi juga memperkuat dimensi etik dalam ekonomi digital. Hadits menjadi sumber hukum yang dinamis, yang tidak hanya mengatur aspek formal transaksi, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan sosial, keberkahan ekonomi, dan perlindungan terhadap umat dalam ruang transaksi modern yang kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, J. al-S. (n.d.). *Shahih wa Dha'if al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatuhu*. Al-Maktab Al-Islami. Retrieved June 11, 2025, from <https://shamela.ws/book/21659/5852>
- 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr, J. al-S. (2002). *Jami' al-Ahadits*. Pusat Riset Dan Studi Islam Di Kairo (Dar Al-Buḥūth Wa Al-Dirāsāt). <https://shamela.ws/book/1438/16625>
- Ahmad bin Ahmad bin 'Abd al-Laṭīf al-Sharjī, Z. al-Z. (2009). *Al-Tajrid al-Ṣarīḥ li-Aḥādīth al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Mu'assasah Al-Risālah Nāshirūn, Damascus – Suriah. <https://shamela.ws/book/96283/1097>
- Al-Albānī, M. N. al-D. (1985). *Ghāyah al-Marām fī Takhrīj Aḥādīth al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*. Al-Maktab Al-Islami – Beirut. <https://shamela.ws/book/682/377>
- Al-Asqalani, I. H. (2014). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Dar Al-Qabas, Riyadh. <https://shamela.ws/book/17757/918>
- Al-Hamd, A. Q. S. (1982). *Fiqh Islam: Syarah Bulugh al-Maram min Jam'i Adillat al-Ahkam*. Mathabi' Al-Rasyid, Madinah Al-Munawwarah. <https://shamela.ws/book/143640/1721>
- Al-Jabbār, S. 'Abd. (2013). *Al-Musnad al-Mawḍū'ī al-Jāmi' lil-Kutub al-'Asharah*. <https://shamela.ws/book/13285/1781>
- Al-Maqdisi, Diyā' al-Dīn Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid. (n.d.). *Fadā'il al-A'māl*. Universitas Islam, Madinah Al-Munawwarah. Retrieved June 11, 2025, from <https://www.shamela.ws/book/4425/186>
- Al-Naysaburi, A. al-H. M. bin al-H. bin M. al-Q. (1916). *Al-Jami' al-Shahih (Shahih Muslim)*. Dar Al-Thiba'ah Al-'Amirah – Turki. <https://shamela.ws/book/711/4567>
- Al-Syāfi'i, A. bin 'Alī bin Ḥajar. (2015). *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*. Mu'assasah Ṭālib Al-'Ilm. <https://shamela.ws/book/961/258>
- Ali, Z. M. (n.d.). Online Business Ethics in Islam : ملاسلایف تترتیلای ربع ءارشلا تابقلأا أ ل لةالدا تماكللا ملاسلایلا ، تترتیلایلا ، ءاشرلاو عیبلای ، قلاخ ل . *Stiudarulhikmah*. p-issn: 2442-6520 <https://ojs.stiudarulhikmah.ac.id/>
- Azis, A., Samin, S., & Musyahid, A. (2023). Transaksi Online Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(1), 63–81. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4599>
- Cholilalah, Rois Arifin, A. I. H. (1967). Book Akuntansi Syariah. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Dadan Ramdani, A., & Risqy Kurniawan, R. (2023). Jual Beli Online Dalam Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, x.
- Fadilah, N. (2024). *STRATEGI PEMBANGUNAN ISLAM*. 5(2), 205–212.
- Johanis F. Mondoringin. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata. *Lex Privatum*, XII(Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum), 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>
- Kasus, S., Shopee, E., & As, A. (2024). *Analisis Fatwa MUI No . 24 Tahun 2017 dalam Menjawab Tantangan Etika dan Transparansi Transaksi Virtual*. 3(2), 79–91.
- Mikraj, A. L. (2024). *Al mikraj*. 4(2), 1941–1950.
- MS, A. (2019). *Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109 Dalam Pandangan*

The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses

Muhammad Faqih Choiruddin, Endad Musaddad

- Fiqih Islam*, 94–128. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10026/7/BAB IV.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10026/7/BAB%20IV.pdf)
- Muhammad, A. J. (2005). *Hukum Menggunakan Internet dalam Jual Beli Barang dan Perantaraannya*. Dar-Alifta. <https://dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11127/-حكم-انتفاءA,~:text=3%الجواب,انتفاءالتغريبوالجهالةوالغشوالاستغلال>
- Mustofa, I. (2016). Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1), 57–65.
- Susanto, D., Sabbar, S. D., Luthfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi* Susanto, D., Sabbar, S. D., Luthfi, M., Islam, U., Alauddin, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern*. 7(1), 9–18. *Modern*. 7(1), 9–18.
- Umardani, M. K. (2021). Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum. *Journal of Islamic Law Studies Volume*, 4(1), 20.